



PENETAPAN

Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

SUKRI bin NATU umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Sultan Agung Rt. 001 Rw. 002 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

NGAISAH binti SAUT umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sultan Agung Rt. 001 Rw. 002 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. HAMZAN WADI, S.HI.MH, beralamat di Perum Bumi Mondoroko Raya Blok GN II No. 27 Rt. 03 Rw. 15 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2017 dengan Nomor : 1063/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 29 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Mei 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Agustus 1964, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Rt. 01 Rw. 01 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang kurang lebih selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersamam Jl. Sultan Agung Rt. 001 Rw. 002 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang kurang lebih selama 50 tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama ;
 - AHMAD MURTADHO, umur 52 tahun;
 - MUHAMAD FAHRUDIN AGUS, umur 50 tahun;
 - SITI ROMZAH, umur 48 tahun;
 - KHOLIQ MAWARDI, umur 46 tahun;
 - LUKMAN HAKIM, umur 43 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan Nomor Akta Nikah: 433/32/VIII/1964, tanggal 14 Agustus 1964;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I : **DOLAH al MATSOEKRI bin P. NATOE tempat lahir Sawahan Turen** dan Pemohon II : **NGAISAH binti SAOED tempat lahir Jeru 16 Tahun** sedangkan yang benar adalah **Pemohon I : SUKRI bin NATU Tempat Lahir Malang dan Pemohon II : NGAISAH binti SAUT Tempat Tanggal Lahir Malang 12 Juni 1949;**
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus administrasi Pasport Haji dan Umroh mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Pasport Haji dan Umroh;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I: **DOLAH al MATSOEKRI bin P. NATOE tempat lahir Sawahan Turen** dan Pemohon II : **NGAISAH binti SAOED tempat tanggal lahir Jeru 16 Tahun** sedangkan yang benar adalah **Pemohon I : SUKRI bin NATU Tempat Lahir Malang dan Pemohon II : NGAISAH binti SAUT Tempat Tanggal Lahir Malang 12 Juni 1949;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507161606390001 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507165206500001 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507161108040329 tanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 433/32/1964 tanggal 14 Agustus 1964 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang Atau Rusak atas nama Pemohon I Nomor 113/III.04.26.17.8/M4.1989 tanggal 12 Desember 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sedayu 01 Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Tamat Belajar Rakyat Negeri atas nama Pemohon II tanggal 17-07-1963 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Rakyat Negeri 6 Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi SK Pensiun atas nama Pemohon I Nomor KW.II.C-00054/KEP/71/95 tanggal 01 Juni 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Pembetulan Nama atas nama Pemohon I Nomor 472.2/32/35.07.16.2009/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jeru, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (P.8);
- i. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor B- /Kua.13.35.05/Pw.01/5/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (P.9);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1063/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 29 Mei 2017, yang didalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Adv. HAMZAN WADI, S.HI.MH, Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8 dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Surat Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang Atau Rusak atas nama Pemohon I,

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tamat Belajar Rakyat Negeri atas nama Pemohon II dan SK Pensiun atas nama Pemohon I memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : SUKRI bin NATU tempat, tanggal lahir : Malang dan Nama Pemohon II : NGAISAH binti SAUT tempat, tanggal lahir : Malang 12 Juni 1949;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : DOLAH al MATSOEKRI tempat tanggal lahir : Sawahan Turen dan Nama Pemohon II : NGAISAH binti SAOED tempat tanggal lahir : Jeru 16 Tahun, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.8 dan P.9) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I : DOLAH al MATSOEKRI tempat tanggal lahir : Sawahan Turen dan Nama Pemohon II : NGAISAH binti SAOED tempat tanggal lahir : Jeru 16 Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 433/32/1964 tanggal 14 Agustus 1964 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SUKRI bin NATU tempat, tanggal lahir : Malang dan Nama Pemohon II : NGAISAH binti SAUT tempat, tanggal lahir : Malang 12 Juni 1949;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 433/32/1964 tanggal 14 Agustus 1964, sebagaimana bukti P.4;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : DOLAH al MATSOEKRI tempat tanggal lahir : Sawahan Turen dan Nama Pemohon II : NGAISAH binti SAOED tempat tanggal lahir : Jeru 16 Tahun;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : SUKRI bin NATU tempat, tanggal lahir : Malang dan Nama Pemohon II : NGAISAH binti SAUT tempat, tanggal lahir : Malang 12 Juni 1949;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : DOLAH al MATSOEKRI tempat tanggal lahir : Sawahan Turen dan Nama Pemohon II : NGAISAH binti SAOED tempat tanggal lahir : Jeru 16 Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 433/32/1964 tanggal 14 Agustus 1964 diubah menjadi Nama Pemohon I : SUKRI bin NATU tempat, tanggal lahir : Malang dan Nama Pemohon II : NGAISAH binti SAUT tempat, tanggal lahir : Malang 12 Juni 1949;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : DOLAH al MATSOEKRI bin P. NATU tempat lahir Sawahan Turen dan Pemohon II NGAISAH binti SAOED tempat tanggal lahir Jeru 16 Tahun, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 4333/32/VIII/1964 tanggal 14 Agustus 1964 diubah menjadi Nama Pemohon I : SUKRI bin NATU tempat lahir Malang. dan Nama Pemohon II :NGAISAH binti SAUT tempat, tanggal lahir : Malang 12 Juni 1949;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Ramadan 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2017** telah diberikan kepada Sdr. **HAMZAN WADI, S.HI.MH, (Kuasa para Pemohon)** sebanyak **13** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.